

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada hamba-hamba-Nya. Kasih sayang Allah tak terhingga untuk memberikan yang terbaik kepada hamba-Nya. Pemberian Allah yang begitu banyak-Nya sehingga manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Jangankan menghitung semua nikmat yang Allah berikan, menghitung satu nikmat saja yang terkandung di dalamnya saja tidak mampu, ini menunjukkan betapa kuasanya Allah memberikan segala nikmat. Kepastian ini terlihat dalam firman Allah yaitu:

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

“Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”.

Islam termasuk salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, dengan beragama ini menandakan bahwa penganutnya bisa menjadi lebih teratur dan mendapatkan pedoman dalam hidupnya. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia itu berlangsung dari dunia sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu Islam memelihara, memperhatikan dan menyalurkan semua fungsi kehidupan manusia, baik mental maupun fisik. Selanjutnya, Islam mengajarkan bahwa perbedaan manusia dengan hewan adalah dari segi insaniahnya, yaitu kehidupan rohani kemanusiaan (*humanity*). Bertolak dari pandangan itu, maka Islam mengatur segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, termasuk di dalamnya

pengaturan kehidupan berumah tangga, kebanyakan hukum dalam rumah tangga dalam Alquran diterangkan secara terperinci dan kadang diterangkan secara ringkas pada ayat dan surat yang bermacam-macam sesuai dengan perkembangan keadaan.

Prinsip-prinsip pengaturan rumah tangga dalam pernikahan dan segenap peraturannya bersumber pada syariat Islam termasuk di dalamnya adalah pengaturan dalam permasalahan jima' atau seksual pada manusia yang harus bersesuaian dengan fungsi insaniah, dan mesti pula berbeda dengan cara-cara kehidupan makhluk lainnya, semisal perumpamaan dengan hewan.

Dalam Islam, hubungan seks (jima') bernilai sama dengan ibadah, bila diniatkan atas dasar menaati *sunnatullah* demi menjaga diri dari kemaluan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Alquran diterangkan bahwa wanita (istri) merupakan ladang bagi kaum lelaki (suami) yang boleh didatangi kehendak hati sesuai dengan aturan yang ada dalam Alquran sendiri. Istri dilambangkan tempat bercocok tanam, yang hasil panennya dipengaruhi oleh kondisi tanah, kualitas benih, air hujan, dan sinar matahari. Kehidupan berkeluarga bagaikan bertani yang membutuhkan pemeliharaan, penggarapan secara baik. Keturunan yang akan dihasilkan pun sangat terpengaruh oleh kondisi istri, kepemimpinan suami, dan lingkungan sekitar. Hidup di dunia juga bagaikan bertani yang hasilnya dipanen di akhirat.

Dari sekian banyak permasalahan mengenai jima' dalam pasangan suami istri, tentunya penjagaan terhadap anggota badan harus benar-benar dijaga dengan baik, termasuk didalamnya adalah menjaga kemaluan atau alat vital yang merupakan sebuah sarana untuk melakukan hubungan badan yang semata-mata untuk mendekatkan kepada Allah SWT. Ini terpampang jelas tentang kewajiban menjaga alat vital dalam firman-Nya dalam surat *al-Mu'minu>n* ayat 5 dan Ayat yang serupa juga disebutkan berkaitan dengan penjagaan terhadap alat vital atau kemaluan seperti yang tercantum dalam surat *al-Ma'a>rij* ayat 29:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.

Alat vital adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dan merupakan salah satu organ penting dalam tubuh dan kehidupan manusia. Jika organ tersebut tidak dapat berfungsi secara normal, maka bisa dikatakan ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Nya termasuk dalam kehidupan jima'nya dengan cara mempergunakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan agama dan kesehatan. Adapun aturan jima' merupakan petunjuk yang sudah tertera jelas dalam Islam. Pengaruh dan pengaturan jima' dalam segala hal juga sudah banyak dijelaskan dari sisi kesehatan mental dan fisik dan juga dari sisi keislaman. Hubungan jima', merupakan suatu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan kecuali oleh mereka yang sudah merasakannya sendiri. Naluri untuk berhubungan jima' sangat kuat dan dominan bagi setiap individu baik itu suami maupun istri. Di samping termasuk fitrah anugerah Allah SWT. juga menggambarkan betapa indah dan nikmatnya kehidupan di surga. Ibarat di dunia saja sudah nikmat bagaimana kalau di surga, tentu tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia.

Hampir semua manusia baik itu tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan senang dengan apa yang dinamakan permainan jima' (*sex play*) dan hal ini merupakan kebutuhan bagi manusia. Meskipun mereka senang dengan permainan jima', akan tetapi mereka tidak atau enggan menambah wawasan tentang jima'. Padahal mereka sering melakukannya. Bisa jadi ketika hal ini dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan terjadi kebosanan. Karena jima' bukanlah untuk dibicarakan sambil lalu saja akan tetapi untuk dinikmati. Alangkah teramat sayang ketika hal ini tidak di indahkan. Jima' menjadi salah satu elemen terpenting dalam sebuah

rumah tangga, agar pasangan suami istri mencapai kebahagiaan. Manusia tidak akan lepas dari kebutuhan melakukan hubungan jima'. Untuk itu, menurut tuntunan yang benar, harus memiliki ilmu dan wawasan mengenai seluk beluk pemahaman jima'.

Dengan jima', kesehatan akan terjaga, kelezatan dan keceriaan jiwa akan sempurna, dan akan tercapai semua maksud yang telah diletakkan karenanya atau untuknya. Tentunya maksud dalam jima' tersebut adalah melakukan persetubuhan yang sah dan sudah terikat dengan pernikahan. Jima' pada dasarnya diletakkan untuk tiga perkara yang merupakan tujuan asalnya. Pertama, menjaga keturunan, melestarikan makhluk jenis manusia sampai sempurnanya jumlah atau bilangan yang telah ditentukan oleh Allah kemunculannya di alam semesta ini. Kedua, Mengeluarkan air mani atau sperma, yang jika ditahan dan tidak dikeluarkan akan membawa kemudharatan bagi badan. Ketiga, Menyalurkan nafsu syahwat, dan mendapatkan kelezatan serta bersenang-senang dengan kenikmatan. Dan ini adalah satu-satunya faedah jima' yang akan dijumpai di dalam surga, yang di sana tidak terdapat perolehan keturunan (maksudnya hubungan yang terus menerus tidak akan menyebabkan hamil), dan tidak akan dijumpai tertahannya hubungan jima' karena selesainya hubungan tersebut dengan keluarnya sperma. Para ahli kedokteran memandang bahwa hubungan jima' merupakan salah satu sebab terjaganya kesehatan.

Memang apabila dilihat sekilas, permasalahan jima' dalam hubungan suami istri itu terlihat sederhana atau bahkan dilihat sepele. Pasangan manapun pasti mengetahui apa yang harus dilakukan dalam sebuah permainan seks. Di balik kesederhanaannya itu, apabila di kemudian hari muncul problematika seksual dalam kehidupan mereka, sampai-sampai mereka tak pernah membicarakan secara transparan masalah kecocokan hubungan seksualnya, maka jika tak segera diatasi secara bijak dan tepat dapat dipastikan akan mengancam kebahagiaan dalam

kehidupan rumah tangganya, artinya dalam hubungan jima' harus sesuai dengan apa yang telah diterangkan dan diatur oleh Islam dalam kitab sucinya Alquran, Seperti firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Ayat diatas menerangkan betapa pentingnya sebuah peraturan atau tata cara dalam hal jima'. Allah SWT menggambarkan dengan begitu detail dan indah dalam kitab sucinya. Pentingnya sebuah kajian mengenai etika jima' ini tidak bisa dipungkiri oleh syara'. Allah SWT telah menerangkan dalam sebuah ayat yang didalamnya membahas bagaimana seharusnya manusia melakukan jima' yang sesuai dengan syara' dan sesuai dengan panduan Alquran. Dari kajian mengenai etika jima' tersebut, sampai sekarang masih bisa dikatakan belum mampu menggunakan dengan baik dan maksimal, terkadang hanya sebagai fantasi yang tak berguna tanpa memperhatikan letak yang semestinya. Perkembangan peradaban dan semakin majunya zaman telah merubah pola dan gaya manusia sehingga terkadang tidak memperhatikan beberapa hal terkait dalam etika dalam jima' dilakukan dengan semena-mena sesuai kehendak hati tanpa ada sandaran syara' dalam bertindak.

Sering kali orang bersenggama hanya sekedar menuruti hasrat manusiawinya tanpa mengenakan etika yang telah digariskan oleh Islam. Salah satu etika yang sering terlupakan ketika hendak bersenggama adalah berdoa, banyak orang yang lupa –bahkan belum tahu- bahwa membaca doa ketika hendak melakukan hubungan jima' itu hukumnya

adalah *mustahabb* (dianjurkan). Jika perkara kecil ini tidak segera diatasi, maka yang ada hanyalah sebuah kegusaran karena tidak bisa maksimal dalam menjalani hubungan jima'.

Hanya saja, orang sering kali lupa akan urgensi jima' ini, mereka mengira hanya dengan terpenuhinya nafkah lahir, seperti sandang, pangan dan papan yang cukup bahkan terkadang berlebihan tuntas sudah kewajibannya. Padahal jima' dalam hubungan suami istri ini juga termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri dalam suatu hubungan pernikahan.

Beberapa dekade terakhir ini, pola hidup bebas juga sudah merambah ke berbagai negara-negara Asia, tak terkecuali ke negara di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Sesuatu permasalahan etika jima' yang tak lazim dilakukan sekarang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan terutama di kawasan-kawasan barat yang memang tidak mengenal istilah etika dalam jima' yang baik dan benar.

Dalam perkembangannya, pada zaman Nabi mengalami perubahan yang melatarbelakangi etika jima' ini. Dahulu pada zaman Nabi, diceritakan bahwa penduduk Madinah hidup menyembah berhala yang dalam kehidupan sosialnya berdampingan dengan Yahudi Ahli Kitab. Mereka beranggapan bahwa Yahudi adalah orang yang terpandang dalam segi keilmuannya sehingga apa yang dilakukan yahudi dalam kesehariannya selalu ditiru oleh penduduk Madinah, termasuk di dalamnya adalah menggauli istrinya dari belakang. Sedangkan orang yang bertempat di sekitar Makkah menggauli istrinya sesuka hatinya dari arah mana saja. Ketika kaum Muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ada salah satu pernikahan dengan wanita Anshar. Dia melakukan aktivitas jima' dengan bebas sebagaimana lazimnya orang Makkah, kemudian istrinya melarang dan mengatakan bahwa yang diperbolehkan hanya dimuka, akhirnya info ini sampai kepada Baginda Nabi dan kemudian tertatalah bagaimana etika dalam

jima' yang kemudian Allah SWT menurunkan surat al-Baqarah ayat 223. Dalam hal ini, sejatinya mereka belum mengetahui akan pengetahuan masalah jima' dan bagaimana etika lengkapnya.

Kebanyakan orang menganggap hubungan seks atau jima' hanya 'sekedar' hubungan yang biasa dan lumrah yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini menyebabkan hubungannya menjadi berat sebelah, bahkan seringkali ada salah satu pihak yang dikecewakan karena merasa tidak terpuaskan (karena hak orgasmenya terampas). Mereka hanya memikirkan bagaimana nyamannya dan nikmatnya dalam berjima' tanpa memikirkan akan kebaikan dalam berjima', dalam hal ini artinya adalah memikirkan sebuah aktifitas yang dirasa memberikan dampak positif dalam melakukan aktifitas jima' untuk kebaikan dalam hubungan rumah tangganya. Jika ini terus dibiarkan, maka adanya hanya terjadi hambar dan monoton bahkan nantinya terjadi pertengkaran hebat hanya karena masalah ini.

Pola pikir yang salah tentang jima' ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masalah jima' atau hubungan seksual. Pasangan suami istri tidak mengerti akan aktifitas jima' yang mendatangkan kebaikan, mereka menganggap hanya permainan nafsu semata sehingga yang ada hanya kelelahan fisik tanpa ada pahala yang mengalir dari aktifitas jima' tersebut. Mereka juga menganggap bahwasannya Seks adalah suatu pembicaraan yang tak boleh tersebar secara luas dan merupakan suatu hal yang tabu. Kurangnya pengetahuan mengenai jima' ini dan anggapan bahwasannya seks ini adalah tabu ini membuat orang menjadi malu, bahkan hanya untuk sekedar bertanya, sehingga tidak jarang mereka terjebak pada mitos-mitos seks yang berhembus dan tidak bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Minimnya sebuah pengetahuan atau kurangnya sebuah pengkajian mengenai etika dalam jima' menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman dan pemikiran yang salah dalam

jima' dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam hal tersebut yang nantinya pasangan tidak akan merasa nyaman dan menyebabkan biduk rumah tangganya tidak awet disebabkan kurang pemahannya bahkan tidak paham sama sekali akan tatakrama tentang berhubungan seks. Bisa jadi seorang suami tidak bisa memuaskan istrinya akan berakibat selingkuh dengan pria yang diidam-idamkannya. Begitu juga seorang istri jika tidak bisa merespon gairah dari suaminya juga berakibat jalinan perkawinannya retak. Kalau permasalahan semacam ini tidak segera dicari solusinya dan iman mereka tidak kuat maka tidak asing lagi pasti perselingkuhan dan bahkan perceraian akan segera terjadi. Padahal hubungan seksual dengan berbagai macam cara dan etika yang sempurna hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesamaan permainan dalam permasalahan jima' dan bukan untuk satu orang saja, melainkan juga permainan berdua yang didasari rasa kerelaan bukan karena keterpaksaan. Oleh karena itu pasangan suami-istri harus sama-sama merespon apa yang diinginkan oleh pasangannya dan mengerti akan hal-hal yang dirasa dapat mendatangkan sebuah kemanfaatan dalam berhubungan yang pada akhirnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melalui hubungan seksual secara sah dan berpahala.

Terlepas dari permasalahan tersebut, tentunya pendidikan seks yang memuat Etika Jima' dan berbagai permasalahannya, hendaknya ada semacam penyuluhan secara terbuka untuk mengatasi adanya perilaku menyimpang dalam hubungan seksual. Pada *International Conference of Sex Education and Family Planning* tahun 1992 dicapai adanya kesepakatan bahwa tujuan dari pendidikan seks adalah untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain. inilah

nantinya yang dimaksud dengan mengentaskan atau mengatasi kelemahan pemahaman mengenai pendidikan seks.

Penulis mencoba ikut andil dalam amar ma'ruf dengan berusaha meneliti, mendalami terhadap kajian dan kembali memberikan pemahaman mengenai posisi dalam jima' seperti yang Allah SWT perintahkan dalam Alquran yang merupakan bagian dari *Tafaqquh fi al-Din* yang sangat dianjurkan dalam Alquran dan sunnah rasul.

Berangkat dari permasalahan inilah, penulis bermaksud mengadakan pengkajian mengenai etika jima' yang tertera dalam Surat al-Baqarah ayat 223. Penulis kembali akan mencoba mengeksplorasi beberapa literatur kitab tafsir dengan mengkaji dan menjelaskan kembali dan memberikan keterangan tambahan pada pembahasan tersebut sebagai bentuk pembahasan secara mendalam dan terperinci agar dapat dipahami lebih mudah.

Kajian deskriptif analitis mengenai etika jima' dalam berbagai literatur ini sebagai usaha intelektual untuk menguasai pembahasan mengenai penafsiran tentang etika jima' yang sesuai dengan Islam dan berlandaskan dengan pedoman Alquran yang telah tertuang dengan jelas dalam ayat-Nya dan agar mudah dipahami oleh siapapun mengenai permasalahan tersebut. Akhirnya dengan mudah bisa membangkitkan gairah dalam berhubungan badan dan tidak terjadi sebuah penyelewengan dalam jima' seperti yang telah Allah SWT terangkan dalam kitab suci-Nya yaitu Alquran.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan Jima' sudah tertera dengan rapi dan teratur dalam kitab suci-Nya. Pembahasan tersebut banyak mencakup segalanya yang berkaitan dengan Persetubuhan, banyak kajian ayat yang membahas mengenai prsetubuhan sehingga harus ada pemetaan dalam materi masalah jima' untuk membatasi pembahasan ini diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 187

dan ayat 223. Mengenai Surat al-Baqarah ayat 187 mengenai pembahasan masalah jima' hanya sebatas waktu saja yakni membahas masalah Waktu yang dihentikan berjima' di bulan ramadhan pada malam hari, selanjutnya hanya ada pembahasan mengenai pasangan suami istri yang keduanya diibaratkan pakaian yang sama-sama saling membutuhkan. Maka dari itu, dapat ditarik sebuah identifikasi masalah dari pembahasan skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimanakah Penjelasan dari etika jima'?
2. Bagaimanakah tujuan dan manfaat dari jima'?
3. Bagaimanakah etika jima' dalam perspektif Islam?
4. Bagaimanakah etika jima' dalam perspektif Yahudi?
5. Bagaimanakah penafsiran surat al-Baqarah ayat 223?
6. Bagaimanakah etika jima' menurut surat al-Baqarah ayat 223?

Oleh karena luasnya permasalahan yang dikaji, maka perlu adanya sebuah pemaknaan yang intensif dan detail dalam hal ini, dan juga agar tidak terjadi kesalahpahaman arti dan tafsir dalam masalah jima' dalam Alquran. Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka akan dibatasi pada penafsiran surat al-Baqarah ayat 223 dan etika jima' dalam surat al-Baqarah ayat 223. Dalam kajian ayat tersebut, dijelaskan akan tata cara melakukan hubungan suami istri beserta etikanya yang dibungkus dengan perumpamaan dengan sebuah ladang sawah sebagai perumpamaan dari pasangan suami istri. Oleh karena itu dalam penelitian ini nanti penulis akan mengidentifikasi pengertian dari Jima' secara umum dan definisi jima' dari berbagai perspektif terlebih dahulu, kemudian juga mendeskripsikan dalam bentuk penafsiran mengenai etika jima' dan serta menganalisis tentang etika jima' berdasarkan ayat yang membahas tentang hal tersebut. Dengan demikian akan diketahui dimana dan bagaimana etika jima' yang baik dan benar

sesuai dengan ajaran islam serta berlandaskan dalam Alquran tersebut seperti yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 223.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Surat al-Baqarah ayat 223?
2. Bagaimana Etika Jima' menurut Surat al-Baqarah ayat 223?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui persoalan yang telah dipaparkan diatas, berikut ini adalah tujuan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi tersebut:

1. Untuk memahami penafsiran surat al-Baqarah ayat 223.
2. Untuk memahami etika jima' menurut surat al-Baqarah ayat 223.

E. Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui persoalan yang telah dipaparkan diatas, berikut ini adalah kegunaan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi tersebut, diantaranya:

1. Secara akademik, turut memperkaya khazanah pemikiran keilmuan terutama dalam bidang kajian Alquran dan ilmu tafsir. Dalam hal ini pembahasan mengenai Etika Jima' yang baik dan benar menurut pandangan Alquran dengan model penafsiran.
2. Secara Praktis, Dapat menjadi bahan praktek dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Muhammad SAW kepada Allah SWT. Dalam hal ini, Seperti kegiatan penyuluhan seminar, dakwah praktek lapangan dan lain sebagainya.

F. Telaah Pustaka

Adapun peneliti terdahulu yang relevan dan menjadi telaah terdahulu dengan penelitian kali ini adalah:

1. *“Etika Jima’ dalam al-Kutub al-Sittah (Kajian Ma’a>ni Hadits)”* Skripsi karya M. Yusrul Falah dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2003, dalam skripsi tersebut membahas tentang jima’ dengan pandangan dari beberapa Imam yang enam yang tertuang dalam enam kitab masyhur dari Hadits-hadits nabi (*al-Kutub al-Sittah*), dengan metode yang dipakai adalah bentuk hadits nabi dalam Periwayanan, Kritik Sanad, Kritik Matan, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasan yang akan penulis angkat adalah fokus pada permasalahan etika jima’ dengan bentuk Penafsiran Alquran secara Analisis yang sesuai dengan Alquran surat al-Baqarah ayat 223.
2. *“Jima’ dan Implikasi Hukumnya (Studi Deskriptif terhadap kitab Al-As}ba>h wa Al-Naz}a>ir fi> Qawa>id wa Furu>’ Fiqh S}a>fi’i Karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi)”*, Skripsi karya Ahmad Khosi Bahrawi dari Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Malang tahun 2007, dalam skripsi tersebut membahas masalah jima’ melalui karya dari Imam Jalaluddin Al-Suyuthi serta menggambarkan atau menguraikan kemudian menganalisisnya dengan menjabarkan maksud hukum-hukum tersebut disertai penguat keterangan hukum yang telah ada, artinya pembahasan ini dipandang dari segi Fiqh dan Syari’ah hukum. Sedangkan bahasan yang akan penulis angkat adalah fokus pada permasalahan Etika jima’ dengan bentuk Penafsiran Alquran secara Analisis yang sesuai dengan Alquran surat al-Baqarah ayat 223.
3. *“Etika Senggama dalam Hadits (Telaah terhadap Hadits Etika Bersenggama dalam kitab Qurrah al-‘Uyu>n)”*, Skripsi karya Imron Jamil dari Fakultas Ushuluddin IAIN Wali Songo Semarang tahun 2006, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang etika dalam jima’ secara

meluas dan terperinci yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dengan pembahasan hadits yang tertuang dalam kitab *Qurrah al-'Uyuh*. Sedangkan bahasan yang akan penulis angkat adalah fokus pada permasalahan Etika jima' dengan bentuk Penafsiran Alquran secara Analisis yang sesuai dengan Alquran surat al-Baqarah ayat 223.

Dari penelitian yang telah ditelusuri, maka literatur yang telah disebutkan tidak ditemukan judul dan pembahasan yang serupa dalam permasalahan-permasalahan Etika dalam melakukan jima' yang sesuai dengan Alquran surat al-Baqarah ayat 223 dengan bentuk Penafsiran secara analisis. Dengan pengkajian terhadap ayat tersebut dengan metode penafsiran ayat kemudian dibahas dan dianalisis secara terperinci bagaimana keberadaan etika dari jima' menurut beberapa penafsiran dari para mufassir mulai dari klasik sampai modern dan kontemporer dan kemudian disimpulkan dengan analisis yang lebih mendalam dari kontribusi penulis. Maksud dan tujuan memilih judul ini adalah untuk menambah wawasan, dan khazanah intelektual khususnya dalam menampilkan beberapa penafsiran mengenai etika jima' dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 223 serta beberapa pembahasan mengenai hal tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam artian bahwasannya metode ilmiah tersebut untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Maka dalam hal ini dapat digunakan dengan beberapa pengembangan metode sebagai berikut:

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian Kualitatif, sebuah Metode Penelitian atau Inkuiri Naturalistik atau alamiah, perspektif ke dalam dan Interpretatif.

Inkuiri Naturalistik adalah pertanyaan yang muncul dari diri penulis terkait persoalan tentang permasalahan yang diteliti. Perspektif ke dalam adalah sebuah kaidah dalam menemukan

kesimpulan khusus yang semula didapatkan dari pembahasan umum atau pembahasan global. Sedangkan interpretatif adalah penterjemahan atau penafsiran yang dilakukan oleh penulis dalam mengartikan maksud dari suatu ayat yang dibahas sehingga menemukan sebuah kesimpulan yang utuh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku, dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dengan materi dan dapat mendukung penelitian.

3. Metode Penelitian

Untuk memperoleh wacana tentang etika jima' dalam Alquran dapat pula menggunakan Metode Deskriptif-Analitis yaitu sebuah metode yang bersifat menggambarkan, menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu hal menurut apa adanya atau karangan yang melukiskan sesuatu yang akan dibahas dalam permasalahan materi tersebut. Pendeskripsian masalah ini digunakan oleh penulis dalam memaparkan hasil data-data yang diperoleh dari literatur kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Pada metode yang dipakai ini, penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan materi tersebut. Melalui metode dokumentasi, diperoleh data yang berkaitan dengan

penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

5. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai yaitu beberapa kitab tafsir sebagai bahan untuk menafsirkan materi data dari berbagai aspek semacam beberapa Mufassir Klasik dan Kontemporer semacam Ibn Jarir (*al-T{aba>ri*), Ibn Katsir (*Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az{i>m*), al-Qurthubi (*Ja>mi' li Ahka>m Alqur'a>n*), al-Maraghi (*al-Mara>ghi>*), Muhammad Ali al-Shabuni (*Shafwat al-Tafa>sir*), hingga Quraish Shihab (*al-Misba>h*), dan lain sebagainya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber lainnya yang menjadi tambahan dan berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data ini merupakan bahan kedua yang menjadi satu kesatuan dengan data primer yang diantaranya adalah berasal dari beberapa buku-buku, data jurnal, dan beberapa berita seperti majalah, surat kabar dan media pendukung yang juga menjadi bahan tambahan pendukung sumber primer dari data skripsi.

Diantara sumber pendukung dari data primer antara lain: Sutra Ungu, Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam karya Abu Umar Basyir, Bimbingan Seks Suami Istri pandangan Islam dan Medis karya Nina Surtiretna, *Qurrat al-Uyu>n* karya Abu Muhammad Al-Tihami, dan lain sebagainya.

H. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berhubungan sehingga tak dapat dipisahkan.

BAB I: Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan. Dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat dan kelima.

BAB II: Landasan Teori yang memuat teori-teori dasar, definisi-definisi mengenai jima' dan gambaran etika jima' dari berbagai perspektif yakni dalam perspektif agama Islam dan agama Yahudi.

BAB III: Berisi ayat-ayat Alquran tentang etika jima' yang berkaitan dengan pemaknaan, makna perkata, penyebutan *Muna>sbah*, *Asba>b al-Nuzu>l* dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penafsiran secara analitis dari beberapa mufassir mengenai etika jima' yang ada dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 223. Dalam bab ini juga dijelaskan permasalahan tentang etika jima' mulai dari aktifitas, posisi dan variasi serta perilaku yang menyimpang dalam jima'.

BAB IV: Analisa Data dan juga sebagai jawaban dari rumusan masalah, mengenai analisis penafsiran dan analisis tata cara dalam melakukan jima' dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 223 yang berisi tinjauan terhadap etika.

BAB V: Berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut saran-saran yang perlu mengenai etika jima' dan yang berkaitan dengannya.